



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Laporan Kinerja KPP Pratama Samarinda Ulu 2024



Rencana kerja
Capaian kinerja organisasi
Realisasi anggaran

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada tahun anggaran 2024. Penyusunan Lakin KPP Pratama Samarinda Ulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Selama Tahun 2024 KPP Pratama Samarinda Ulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Samarinda Ulu akan menjabarkan perbandingan antara realisasi Pencapaian IKU tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang dicapai oleh KPP Pratama Samarinda Ulu.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang fluktuatif dan dinamis, terlebih sejak awal Maret 2020, pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia, tugas pengelolaan keuangan negara khususnya dibidang perpajakan merupakan sebuah tantangan besar. Walaupun Demikian, KPP Pratama Samarinda Ulu senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat.

Tahun 2024 capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Samarinda Ulu sebesar 108,25%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing prespektif yaitu *Stakeholder Perspective* (30,00%), *Customers Perspective* (20,00%), *Internal Process Perspective* (25,00%), dan *Learning and Growth Perspective* (25,00%).

Tujuan utama KPP Pratama Samarinda Ulu berupa Pencapaian Penerimaan Pajak diukur dengan IKU Presentase Realisasi Penerimaan Pajak. Pada tahun 2024 Pencapaian Penerimaan Pajak KPP Pratama Samarinda Ulu sebesar Rp3.836.408.687.150,- atau 100,69% dari target tahun 2024 sebesar Rp3.810.000.000.000. Keberhasilan capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh jajaran KPP Pratama Samarinda Ulu. Selanjutnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu beserta seluruh jajaran berkomitmen secara sungguh-sungguh akan selalu meningkatkan kinerja untuk memenuhi capaian target yang di amanahkan pada tahun-tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi KPP Pratama Samarinda Ulu di masa mendatang

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Hutomo Budi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
Struktur Organisasi.....	4
Sistematika Pelaporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
Target Kinerja.....	8
<i>Refinement</i> Perjanjian Kinerja.....	9
Pengukuran Kinerja Organisasi.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
Capaian Kinerja Organisasi.....	14
Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	39

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu merupakan instansi pemerintah setingkat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas kebijakan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ulu. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, KPP Pratama Samarinda Ulu mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama pada sektor penerimaan perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu merupakan hasil pemekaran dari KPP Pratama Samarinda. Hal ini dilakukan seiring dengan semakin berkembangnya Kota Tepian, Samarinda, baik dari pertumbuhan penduduk maupun dari kegiatan usaha serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga kesadaran membayar pajak semakin meningkat maka Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk melakukan pemekaran Kantor Pelayanan Pajak Samarinda menjadi Kantor Pelayanan Pajak Samarinda Ilir dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu diberlakukan atau Saat Mulai Operasi (SMO) pada tanggal 01 Oktober 2018 yang berlokasi di Jalan MT. Haryono No. 17. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Samarinda Ulu meliputi 5 Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Samarinda Ulu
2. Kecamatan Samarinda Seberang
3. Kecamatan Sungai Kunjang
4. Kecamatan Loa Janan Ilir
5. Kecamatan Palaran

Dalam Rangka Pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap Instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun KPP Pratama Samarinda Ulu sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh *stakeholder*. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Samarinda Ulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak, maka kedudukan, tugas dan fungsi KPP Pratama Samarinda Ulu adalah sebagai berikut.

A. Kedudukan

KPP Pratama Samarinda Ulu dipimpin oleh Kepala Kantor. KPP Pratama Samarinda Ulu merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.

B. Tugas

Dalam kedudukannya tersebut, KPP Pratama Samarinda Ulu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Samarinda Ulu menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor

D. Struktur Organisasi

Secara struktur, KPP Pratama Samarinda Ulu merupakan KPP pecahan dari KPP Pratama Samarinda sesuai Saat Mulai Operasi 01 Oktober 2018, dipimpin oleh Kepala Kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala KPP Pratama Samarinda Ulu dibantu oleh Kepala Seksi, pejabat fungsional, *Account Representative*, dan Pelaksana.

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1
Kepala Subbag	1
Kepala Seksi	9
Account Representative	30
Pemeriksa Pajak Madya	1
Pemeriksa Pajak Pelaksana	4
Pemeriksa Pajak Muda	5
Pemeriksa Pajak Pertama	2
Pemeriksa Pajak Penyelia	2
Penyuluh Pajak Ahli Muda	1
Penyuluh Pajak Ahli Pertama	1
Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	1
Juru Sita	2
Bendaharawan	1
Sekretaris	1
Administrator Sistem	2
Pelaksana	17
Jumlah Pegawai	81

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, KPP Pratama Samarinda Ulu didukung oleh pegawai organik sejumlah 81 orang (Per 6 Januari 2025) dan non-organik sejumlah 11 orang yang memiliki berbagai macam bidang keahlian seperti ekonomi, hukum, IT, bisnis, administrasi, sosial dan lainnya. Pendistribusian pegawai untuk setiap seksi di KPP Pratama Samarinda Ulu dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan komposisi dari pendidikan, golongan, masa kerja, dan pengalaman.

Kantor Pelayanan Samarinda Ulu terdiri atas Subbagian, Seksi, dan Jabatan Fungsional yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas, Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan
- e. Seksi Pengawasan masing-masing mempunyai tugas Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional PBB dan Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Samarinda Ulu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum Perjanjian Kinerja bila ada.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
 - b. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (jika ada);
 - c. standar nasional (jika ada);
 - d. erkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar disertakan pula *raw data*.
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan *achievement* organisasi.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Target Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP yang mendukung pencapaian Nawacita Nasional khususnya tema serta arah kebijakan dan strategi nasional pada Nawacita VII, yaitu “Program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Samarinda Ulu mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik di Kalimantan Timur dan Utara

Misi

- Penerimaan Pajak Yang Optimal
- Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi
- Pegawai yang berintegritas dan professional

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah Inisiatif Strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Unit Penanggung Jawab
1.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Menyampaikan Imbauan Bukti Potong 1721-A2 untuk Bendaharawan, Melaksanakan Penyuluhan SPT Tahunan baik dalam dan/atau luar kantor, Menambah Load Antrian Helpdesk SPT Tahunan	Kepala Seksi Pelayanan
2	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Membuat Daftar Nominatif WP yang akan dilakukan penyuluhan sesuai Tema I, II dan III, serta berkoordinasi terkait survei kepuasan	Kepala Seksi Pelayanan

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Unit Penanggung Jawab
		layanan yang dilakukan oleh pihak ketiga	
3	Pengawasan kepatuhan material yang efektif	Mengundang PPNS Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara dalam pendampingan dan pembahasan usulan IDLP	Pengawasan I,II,III,IV,V,VI
4	Penegakan hukum yang efektif	Whatsapp blast kepada penunggak pajak	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
5	Data dan Informasi yang berkualitas	Menjalin Kerja Sama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan Data	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
6	SDM yang kompeten	Membentuk kelompok belajar untuk pegawai yang diusulkan mengikuti ujian naik peringkat maupun naik jenjang dan jabatan	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
7	Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal	Membentuk Rapat Tim Keuangan setiap bulan dan Pengawasan Rencana Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kota	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Refinement Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja KPP Pratama Samarinda Ulu merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Samarinda Ulu berpedoman pada visi dan misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja.

Terdapat Sasaran Strategis (SS) sebanyak 10 (Sepuluh) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (Dua puluh) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP.

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja. Penjabaran Sasaran Strategis KPP Pratama Samarnda Ulu tahun 2024 terlihat pada tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
Stakeholder Perspective	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Persentase pengawasan pembayaran masa
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Learning & Growth Perspective	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tahun 2024, DJP melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja semakin baik dari tahun ke tahun, melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU dan Target IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU,

1. Perubahan ruang lingkup/reformulasi
Reformulasi IKU meliputi perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS.
2. Penetapan IKU baru
IKU baru yang ditetapkan dalam rangka mengukur proses bisnis dan resources DJP yang selama ini belum terakomodasi dalam SKP DJP.

Dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat beberapa perubahan Sasaran Strategis dan perubahan IKU. Pada Tahun 2024, Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif menjadi satu yang sebelumnya pada Tahun 2023 di pecah menjadi dua Sasaran Strategis yaitu SDM yang Kompeten dan Organisasi yang berkinerja tinggi. Adapun rincian IKU baru adalah Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, Persentase pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi menjadi Tingkat Kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

2022 ND-225		2023 ND-20		2024 ND-289	
Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	
<u>1a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak	<u>1a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
<u>1b-CP</u>	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	<u>1b-CP</u>	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<u>2a-CP</u>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT	<u>2a-CP</u>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

	Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		Pajak Badan dan Orang Pribadi		
<u>2b-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
<u>3a-CP</u>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<u>4a-CP</u>	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
<u>4b-N</u>	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
<u>5a-CP</u>	Persentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
<u>6a-CP</u>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
<u>6b-N</u>	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
<u>6c-N</u>	Persentase penyampaian IDLP			6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
<u>7a-CP</u>	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
<u>7b-CP</u>	Tingkat Efektivitas Penagihan	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
<u>7c-N</u>	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
<u>8a-CP</u>	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<u>9a-N</u>	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

				9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
				9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
<u>10a-N</u>	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
<u>10b-N</u>	Indeks Penilaian Integritas Unit	10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko		
<u>10c-N</u>	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator				
<u>11a-CP</u>	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		

Pengukuran Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Pengelolaan Kinerja, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia. Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Realisasi IKU
Merupakan hasil perhitungan raw data berdasarkan formula didalam manual IKU.
- b. Indeks Capaian IKU
Merupakan hasil perhitungan Indeks Capaian IKU, dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi.
- c. Nilai Sasaran Strategi (NSS)
Merupakan hasil perhitungan Nilai Sasaran Strategi (NSS), dilakukan dengan mengonsolidasikan seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU. Bobot IKU mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU.
- d. Nilai Perspektif
Merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam satu perspektif.

e. NKO

Merupakan konsolidasi dari seluruh Nilai Perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan dan berpedoman pada rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Samarinda Ulu menyusun rencana kerja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2024. Berdasarkan rencana kerja tersebut dan pagu anggaran yang telah ditetapkan, KPP Pratama Samarinda Ulu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Samarinda Ulu tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. NKO KPP Pratama Samarinda Ulu tahun 2024 adalah sebesar 108,25% . Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective			30,00%	102,51
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102,51
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,69%	100,69
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00%	105,00
Customer Perspective			20,00%	106,46
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			107,38
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,28%	100,28
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,09%	117,09
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			105,54
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,54%	105,54

Internal Process Perspective			25,00%	117,22
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113,69
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	107,38%	107,38
5	Persentase pengawasan pembayaran masa			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	113,68%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			112,39
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,88%	118,88
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	118,24%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	90,00%	120,00
Learning & Growth Perspective			25,00%	107,62
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			110,46
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	117,22%	117,22
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	89,04%	104,75
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen resiko	90,00%	98,50%	109,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			104,78
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00%	91,96%	104,78
Nilai Kinerja Organisasi				108,25

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut:

A. Penerimaan Pajak yang Optimal

1a-CP : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,69%	100,69%

Target penerimaan pajak KPP Pratama Samarinda Ulu merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Samarinda Ulu tahun 2024 sebesar Rp3.836.408.687.150,- atau tercapai 100,69% dari target sebesar Rp 3.810.000.000.000,- atau tumbuh sebesar 31,5% dari tahun 2023 dengan pencapaian penerimaan sebesar Rp2.917.424.962.903,-.

Adapun hal yang telah dilakukan untuk menunjang penerimaan tersebut adalah melakukan evaluasi penerimaan persektor untuk menysasar sector dominan yang tumbuh positif, mempublikasikan iklan layanan masyarakat diberbagai media, mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak, melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja dan capaian penerimaan secara periodik.

Rencana Aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 adalah melakukan evaluasi penerimaan per sektor baik untuk WP Strategis dan WP kewilayahan terutama terhadap sektor yang mengalami pertumbuhan (dinamisasi) dengan memanfaatkan data yang ada baik dari approweb, apportal maupun dari data lainnya dari pihak ketiga seperti seperti LPSE, data pajak daerah, data walet, KSOP dan lain sebagainya. Melakukan Pengawasan Pembayaran Masa secara insentif serta melakukan konseling pendampingan baik dengan Kepala Kantor maupun dengan pihak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara terhadap tindaklanjut SP2DK maupun terhadap kegiatan penagihan dan pemeriksaan.

1b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	105,00

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing..

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Samarinda Ulu mencapai 105%. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 120% dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 90%. Hal yang telah dilakukan untuk mencapai relaisasi tersebut adalah melakukan evaluasi penerimaan persektor untuk menyasar sektor dominan yang tumbuh positif, publikasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak, serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait kinerja dan capaian penerimaan secara periodic.

Rencana aksi ditahun 2025 untuk mencapai target pertumbuhan bruto adalah meningkatkan penggalan potensi dan pengawasan dengan memprioritaskan Wajib Pajak yang harga komoditasnya sedang naik atau keadaan bisnisnya meningkat, serta melakukan peningkatan penyuluhan melalau berbagai kanal. Hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan baik terhadap Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak maupun pelaksana lainnya agar dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan lebih baik untuk memaksimalkan fungsi dari coretax dalam menunjang seluruh pekerjaan.

B. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,28%	100,28%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Pratama Samarinda Ulu merupakan target penerimaan pajak yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Nomor ND-241/WPJ.14/2024. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP Pratama Samarinda Ulu tahun 2024 sebesar Rp3.519.315.756.486- dari target Rp3.503.900.000.000,-

Rencana aksi di tahun 2024 terkait IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah melakukan tindak lanjut dari data tahun berjalan, dan meningkatkan pengawasan pembayaran Wajib Pajak khususnya Bendahara.

2b-CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	117,09%	117,09%

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Badan dan OP yang diterima selama tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember tahun 2023. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan, dan SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase Kepatuhan Formal Wajib Pajak (WP) Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 adalah 117,09%, dari target sebesar 100, dengan jumlah SPT yang masuk sebanyak 43.974 dari yang diargetkan sebanyak 25.776. Upaya yang telah dilakukan

agar realisasi tersebut tercapai diantaranya dengan membuat Satgas Penerimaan SPT Tahunan yang beranggotakan hampir seluruh pegawai KPP, membuat kelas pajak secara rutin, membuka layanan bimbingan dan sosialisasi di luar kantor, pengiriman SMS Blast himbauan kewajiban pelaporan pajak serta penggunaan sosial media.

Rencana aksi ditahun 2025 untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan adalah menginventarisir Wajib Pajak pemberi kerja dengan jumlah karyawan yang banyak yang menjadi kantong-kantong SPT Tahunan serta menyusun jadwal sosialisasi terhadap pemberi kerja tersebut serta melakukan koordinasi baik dengan pihak instansi Pemerintah maupun swasta dalam pengisian SPT Tahunan pegawai/karyawan serta melakukan kegiatan *WA Blast* terkait pembuatan bukti potong A1/A2 kepada pemberi kerja maupun *WA Blast* terkait pelaporan SPT Tahunan PPh kepada semua Wajib Pajak dengan status normal yang dimulai dari awal tahun 2025.

C. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	105,54%	105,54%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP Pratama Samarinda Ulu merupakan target penerimaan pajak yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara Nomor ND-618/WPJ.14/2024 yang diubah beberapa kali dan ditetapkan terakhir berdasarkan Nota Dinas ND-1883/WPJ.14/2024. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP Pratama Samarinda Ulu tahun 2024 sebesar Rp188.141.650.572,- dari target Rp160.100.000.000,-

Rencana aksi di tahun 2024 terkait IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah melakukan pemantauan terhadap seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak namun tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai.

D. Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	88,80%	120,00%

Kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan ditetapkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja selama setahun, minimal 40 kali dalam setahun untuk KPP Pratama. Kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dimaksud adalah kegiatan penyuluhan langsung.

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan yaitu 88,80%, dari target sebesar 70,00%, atau tercapai 120%. Hal ini dapat tercapai karena penyuluh secara rutin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak. Kegiatan-kegiatan tersebut akan diupayakan untuk ditingkatkan di tahun 2025.

4b-N : Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	107,38	107,38%

Salah satu indikator keberhasilan KPP Pratama Samarinda Ulu dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan pelayanan yang efektif pada Internal Process perspektif diukur dari hasil survei indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan efektivitas penyuluhan perpajakan. Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

**Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024**

No	Kanwil/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y-2024 Kanwil
	KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	90.10	84.96	84.08		86.38			89.54	107.54
1	KPP PRATAMA TARAKAN	89.77	85.20		87.48		90.68	108.68		
2	KPP PRATAMA TENGGARONG	87.92	81.17		84.54		87.64	105.64		
3	KPP PRATAMA BONTANG	92.73	87.65		90.19		93.49	111.49		
4	KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR	92.46	87.00		89.73		93.01	111.01		
5	KPP MADYA BALIKPAPAN	90.68	86.12		88.40		91.63	109.63		
6	KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT	90.15	83.27		86.71		89.88	107.88		
7	KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	88.69	83.04		85.86		89.01	107.01		
8	KPP PRATAMA PENAJAM	88.73	85.76		87.25		90.44	108.44		
9	KPP PRATAMA SAMARINDA ULU	88.95	83.51		86.23		89.38	107.38		
10	KPP PRATAMA TANJUNG REDEB	91.22	85.60		88.41		91.64	109.64		

Dalam hal ini, KPP Pratama Samarinda Ulu mendapatkan poin indeks penilaian sebesar 86,23 atau mencapai 107,38%. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan menggunakan media lain sebagai sarana pelaksanaan kegiatan salah satunya dengan sarana KOPI (Konsultasi Perpajakan Online) dimana Wajib Pajak dapat berkonsultasi melalui Whatsapp terkait hak dan kewajiban perpajakannya, merespon semua pertanyaan Wajib Pajak baik lewat email maupun telepon dengan cepat, tepat dan pasti.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target tahun depan yaitu dengan senantiasa memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ada, dan memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak dengan efektif dan efisien.

E. Presentase pengawasan pembayaran masa

5a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	113,68%	120,00%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

A. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara JUmlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - Jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal Rp 10.000,00;
 - c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - Triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - Triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - Triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - Triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - d. Jumlah Daftar nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.
 - j. Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 - 40% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 60% untuk Kualitas Penelitian;
 - Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
 - e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);

- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
 - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-
 - i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

B. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
 - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;


- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Wilayah) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.



F. Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai 120,00%. Account Representative telah melakukan pengujian kepatuhan material menggunakan data pemicu dan penguji baik yang ada pada aplikasi Approweb, Aplikasi Portal, dan data pihak ketiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tematik/persektor sesuai arahan kepala kantor maupun kantor wilayah. Pengelompokan pengawasan Wajib Pajak berdasarkan wilayah dan Wajib Pajak strategis diikuti dengan formula perhitungan IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

6b-N : Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120%

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak);
- tercantum pada Daftar nominatif STP;
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).

b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.

c. Target Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan AR mengacu pada Tabel berikut:

Jumlah Dafnom STP yang diterima	Target STP yang diterbitkan
≤ 200	100% dari jumlah Dafnom STP yang diterima
201 - 300	75% dari jumlah Dafnom STP yang diterima
301 - 1000	250 STP
> 1000	300 STP

Dalam menentukan target, disesuaikan dengan jumlah Dafnom terakhir yang diterima (Take Last Known)

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%

2. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

- k. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:
 - baris data pemicu dengan masa pajak sebelum November 2023 dan data pemicu dengan tahun pajak sebelum tahun 2023;
 - baris data aktif yang diturunkan pada sepanjang tahun 2024.
- l. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- m. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- n. Target Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu Selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti adalah 70%.
- o. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%

6c-N : Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	100%	120%	120%

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

a. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

b. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

c. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

G. Penegakan hukum yang efektif

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

7a-CP : Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	118,88%	118,88%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 4 variabel yaitu:

- a. Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP
- b. persentase nilai SKP disetujui dibanding nilai SKP terbit tahun berjalan
- c. Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan
- d. Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu
- d. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi

Target dan tatacara perhitungan masing-masing variabel diatas dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-829/PJ.04/2022 hal Target dan Tata Cara Perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Tingkat Efektivitas Usulan DSPP. IKU ini bertujuan untuk Meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan.

Tingkat efektivitas Pemeriksaan mencapai 118,88% dari target 100%. Manajemen pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan 5 variabel yang dilakukan penilaian. pengawasan efektivitas pemeriksaan secara berkala dan berjenjang.

7b-CP : Tingkat Efektivitas Penagihan

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penagihan	75,00%	118,24%	120%

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

Realisasi Efektivitas Penagihan KPP Pratama Samarinda Ulu mencapai 118,24% dari target 75%.

7c-N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100%

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mencapai 100% dari target 100%.

H. Data dan Informasi yang berkualitas

8a-CP : Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120%

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya.
- kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- diberikan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan oleh Kepala KPP; dan
- memiliki keterampilan yang cukup dan menggunakannya secara cermat dan seksama.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD) berupa formulir pengumpulan data.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPD sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Samarinda Ulu memperoleh realisasi sebesar 120% dari target 100% dengan 4 Laporan Pengamatan dari 3 Target Laporan Pengamatan serta 1195 penyediaan data potensi perpajakan dari target sebanyak 860 data.

8b-CP : Presentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
----------	-------------------------	--------	-----------	----------------

8b-CP	Presentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	55,00%	90,00%	120%
-------	---	--------	--------	------

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2022.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

- A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - 1) Data Kendaraan Bermotor;
 - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
 - 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan. Penyediaan data di KPP Pratama Samarinda Ulu adalah data utama sebanyak 5 data, dan penyediaan data lainnya sebanyak 15 data. Capaian IKU sebesar 120,00 pada Triwulan IV Tahun 2024.

I. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N : Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%	117,22%	117,22%

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
2. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
3. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Pada akhir tahun 2024, KPP Pratama Samarinda Ulu memperoleh realisasi kualitas kompetensi sebesar 95 dan pelaksanaan kebintalan SDM sebesar 100, sehingga memperoleh capaian IKU sebesar 117,22%.

9b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	89,04	104,75%

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;

3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 89,04 dari target 85. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat Survei disediakan oleh Direktur KITSDA dan survei dilaksanakan oleh Kantor Wilayah

9c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00%	100%	111,11%

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode sebagaimana tercantum dalam lampiran KMK-590/KMK.01/2016.

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016.

Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Resiko dilakukan dengan memperhatikan poin-poin penilaian yang sudah ditentukan. Dialog Kinerja Organisasi dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur seperti Undangan dan Daftar Hadir pelaksanaan rapat, kehadiran kepala kantor, Risalah Rapat, Matriks Tindak Lanjut, Laporan Pemantauan Triwulan, Umpan Balik Pelaksanaan DKO, serta efektivitas waktu pelaksanaan DKO. Rencana Mitigasi Resiko memperhatikan Resiko yang benar-benar ada di KPP Pratama Samarinda Ulu serta penentuan target yang sesuai dengan kapasitas resiko yang ada.

J. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

10a-CP : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
10a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	104,78	104,78

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	SETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DIPENJAJI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN W/DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PEVELESAHAN TAGIHAN	PENGELOLAAN LIP DAN TUP					
1	046	015	119100	KPP PRATAMA SAMARINDA ULU	Nilai	100,00	76,24	96,67	100,00	100,00	100,00	100,00	96,24	100%	0,00	96,24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	11,90	19,33	10,00	10,00	10,00	25,00				
					Nilai Aspek		89,67			96,17		100,00				

Kualitas pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Samarinda Ulu mencapai 96,24 dari target yang ditentukan yaitu 95,5 sehingga capaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 104,78 Fokus pelaksanaan anggaran tahun 2024 yaitu pada penyerapan anggaran. Untuk meningkatkan penyerapan anggaran maka dilakukan beberapa kegiatan seperti percepatan belanja modal, revisi anggaran, dan pencairan tagihan.

Nilai pada kualitas pelaksanaan kualitas anggaran terdiri dari 50% nilai IKPA dan 50% nilai kinerja SMART. Pada masing-masing nilai terdapat beberapa factor yang dirasa kurang diperhatikan. Pada nilai IKPA tidak memperhitungkan efisiensi pelaksanaan anggaran sedangkan untuk Nilai SMART terdapat nilai penyerapan anggaran. Bobot penilaian antara efisiensi pelaksanaan anggaran dan penyerapan anggaran dirasa tidak seimbang. Kedepannya pengawasan pelaksanaan anggaran akan memperhatikan formula perhitungan realisasi IKU sebagaimana ditentukan.

Realisasi Anggaran

Ket	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
PAGU	872.662.000	4.050.299.000	0	4.922.961.000
REALISASI	843.452.000	4.034.951.691	0	4.878.403.691
PERSENTASE	(96,65%)	(99,62%)	(0,00%)	(99,09%)
SISA	29.210.000	15.347.309	0	44.557.309

Dari pagu bruto anggaran (DIPA) KPP Pratama Samarinda Ulu sebesar Rp4.922.961.000 selama Tahun Anggaran 2024 total anggaran yang berhasil di realisasikan adalah sebesar Rp4.878.403.691 atau mencapai 99,09%.

Pagu untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp872.662.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp843.452.000 atau sebesar 96,65%. Dari pagu belanja non pegawai (belanja modal dan belanja barang) sebesar Rp4.050.299.000 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp4.034.951.691 artinya telah terjadi efisiensi sebesar 44.557.309 (0,91%).

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ulu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Samarinda Ulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Samarinda Ulu Tahun 2024 merupakan hasil evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama KPP Pratama Samarinda Ulu. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan KPP Pratama Samarinda Ulu secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada tantangan yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja KPP Pratama Samarinda Ulu pada tahun yang akan datang.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Samarinda Ulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 seluruhnya tercapai dengan baik. Dari 20 IKU Kemenkeu-Three KPP Pratama Samarinda Ulu, sebanyak 20 IKU berstatus hijau.

Di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang berfluktuatif serta dalam keadaan pandemic, KPP Pratama Samarinda Ulu diminta untuk mengumpulkan target penerimaan negara sebagaimana telah diamanahkan. Menghadapi tantangan tahun 2024, KPP Pratama Samarinda Ulu akan selalu berupaya untuk mengamankan APBN terutama pada sektor penerimaan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Samarinda Ulu. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja KPP

Pratama Samarinda Ulu, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

2. Laporan Nilai Kinerja Organisasi